

# 2020 CALK



**KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA**



**DINAS  
PERHUBUNGAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Disamping Tugas Pokok diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana, Bidang Lalu Lintas, dan Bidang Angkutan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dalam Organisasi Perangkat Daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perhubungan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### **Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, Dinas Perhubungan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Penyajian laporan keuangan dilakukan langkah pencatatan transaksi menggunakan teknik double entry.

### **1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

### **1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca.

Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
  - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

- II. Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
  - 2.1 Kebijakan Keuangan;
  - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
  - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas Akuntansi;
  - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan;
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - 5.2 Neraca
  - 5.3 Laporan Operasional
  - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- VI. Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan
- VII. Penutup

**BAB II**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**  
**TARGET KINERJA APBD**

**2.1. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2020 meliputi hal-hal berikut :

**2.1.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2020 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan, kemudahan dalam proses pengurusan izin dan pemberian rekomendasi laik jalan kendaraan bermotor

**2.1.2 Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.

- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

## 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 8 (Delapan) program yang didukung oleh 41 (Empat Puluh Satu) Kegiatan yang dirinci pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>7.299.925.400,00</b>	<b>6.933.937.663</b>	<b>94,99</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.630.000,00	72,60
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.498.000,00	6.205.750.930,00	95,50
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	4.055.000,00	23,85
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22.145.200,00	10.658.550,00	48,13

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	405.410.000,00	378.410.000,00	93,34
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	83.000.000,00	83.000.000,00	100,00
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.682.400,00	53.020.400,00	77,20
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.970.000,00	2.970.000,00	100,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.850.000,00	14.720.000,00	99,12
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	8.678.900,00	4.040.000,00	46,55
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	40.397.500,00	40.020.000,00	99,07
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	133.791.400,00	133.662.783,00	99,90
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:</b>	<b>507.953.620,00</b>	<b>483.364.707,00</b>	<b>95,16</b>
	-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	215.160.000,00	199.775.000,00	92,85
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	192.793.620,00	183.739.707,00	95,30



No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> <b>Kegiatan :</b> - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	<b>23.071.000,00</b>	<b>22.950.000,00</b>	<b>99,48</b>
		17.780.000,00	17.669.000,00	99,38
		5.291.000,00	5.281.000,00	99,12
<b>4.</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b> <b>Kegiatan :</b> - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	<b>294.659.000,00</b>	<b>280.228.200,00</b>	<b>95,10</b>
		294.659.000,00	280.228.200,00	95,10
<b>5.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b> <b>Kegiatan :</b> Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	<b>704.343.400,00</b>	<b>683.818.000,00</b>	<b>97,09</b>
	Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/Pelabuhan	133.587.400,00	129.520.000,00	96,96
	Pemeliharaan Rambu APILL,Pagar Pengaman Jalan,Pita Penggaduh dan Halte	131.010.000,00	128.545.000,00	98,12
	Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan (PJU)	372.280.000,00	361.115.000,00	97,00

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan :</b>	<b>636.806.800,00</b>	<b>587.743.993,00</b>	<b>92,30</b>
	- Uji Kelaikan Sarana Transportasi guna keselamatan penumpang	303.400.000,00	292.652.133,00	96,46
	- Pengendalian Disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	16.840.000,00	15.520.000,00	92,16
	- Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	14.299.800,00	11.849.800,00	82,87
	- Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan	62.777.000,00	56.722.000,00	90,35
	- Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan	22.130.000,00	18.405.000,00	83,17
	- Pemilihan & Pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	50.235.000,00	41.570.000,00	82,75
	- Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.275.000,00	-	-
	- Survey Kebutuhan Alat Kelengkapan Jalan	69.900.000,00	68.845.000	98,49
	-Survey Lalu Lintas Harian Rata Rata (LHR) Load Faktor	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
	- Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek angkutan pedesaan	7.200.000,00	6.400.000,00	88,89

	- Penyuluhan bagi para Sopir/Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus	6.790.000,00	4.990.000,00	73,49
	- Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu Tamu Daerah	80.000.000,00	68.830.000,00	86,04
<b>7.</b>	<b>Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan :</b>	<b>2.308.475.000,00</b>	<b>2.275.040.000,00</b>	<b>98,55</b>
	- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	- Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	7.030.000,00	7.030.000,00	100,00
	- Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	249.180.000,00	242.400.000,00	97,28
	- Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Pengamanan Pengendalian lalu lintas dan Parkir	2.049.565,00	2.022.910,00	98,70
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>427.150.500,00</b>	<b>420.570.000,00</b>	<b>98,46</b>
	- Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	389.460.000,00	388.480.000,00	99,75
	- Sosialisasi/Penyuluhan tentang pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	37.690.500,00	32.090.000,00	85,14

Ke-Delapan Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi fisik  $\pm 100\%$  dan realisasi keuangan  $\pm 95,40\%$ .

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**3.1.1. Pendapatan**

Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana rincian tabel dibawah ini.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2020 :

Jenis pendapatan	Target PAD Rp	Realisasi	
		Rp	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>896.811.000,00</b>	<b>870.639.300,00</b>	<b>97,08</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>428.998.000,00</b>	<b>448.633.000,00</b>	<b>104,58</b>
- Retribusi Parkir Ditepi Jalan umum	28.998.000,00	11.498.000,00	39,65
- Retribusi PKB Mobil Mini Bus	105.000,00	105.000,00	100,00
- Retribusi PKB Mobil Bus	20.670.000,00	24.215.000,00	117,15
- Retribusi PKB Mobil Barang/Beban Pick Up	279.610.000,00	297.490.000,00	106,39
- Retribusi PKB Mobil Barang/Beban Truk	99.615.000,00	115.325.000,00	115,77

Jenis pendapatan	Target PAD Rp	Realisasi	
		Rp	%
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>467.813.000,00</b>	<b>422.006.300</b>	<b>90,21</b>
- Retribusi Kendaraan Bermotor	660.000,00	00	00
- Retribusi Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	447.152.000,00	397.919.300,00	88,99
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.001.000,00	24.087.000,00	120,43

Dari anggaran yang telah ditetapkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebesar Rp. 896.811.000,00 terdapat penerimaan yang terealisasi kurang dari 75 % sebagai berikut :

1. Penerimaan pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dianggarkan sebesar Rp. 28.998.000,00 dengan realisasi Rp. 11.498.000,00 (39.65 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 17.500.000,00, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan pengelola pemungutan retribusi Pihak ke tiga yang hasilnya dibagi dua untuk Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Nagari setempat mengambil kebijakan dalam usaha pencegahan Pandemi Covid – 19 dengan melakukan penutupan pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota secara bergiliran. Dengan keadaan yang demikian tidak adanya aktifitas pasar dan pemungutan retribusi parkir yang di lakukan dilapangan sehingga mengurangi tager PAD yang telah ditetapkan.

### 3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 15.127.366.798,00 jumlah tersebut mencapai 95,40 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 15.857.509.782,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp.	Rp.	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>14.594.434.782,00</b>	<b>13.889.836.798,00</b>	<b>95,17</b>
- Belanja Pegawai	3.675.151.062,00	3.459.740.295,00	94,14
- Belanja Barang Jasa	10.919.283.720,00	10.430.096.000,00	95,52
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.263.075.000,00</b>	<b>1.237.530.000,00</b>	<b>97,98</b>
- PM	241.445.000,00	226.050.000,00	93,62
- GB	416.050.000,00	414.930.000,00	99,73
- IJ	605.580.000,00	596.550.000,00	98,51
<b>Jumlah</b>	<b>15.857.509.782,00</b>	<b>15.127.366.798,00</b>	<b>95,40</b>

Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.675.151.062,00 terealisasi Rp. 3.459.740.295,00 (94,14 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 215.410.767,00 disebabkan karena perbedaan data jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2020 dengan tahun anggaran berjalan.

Belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 10.919.283.720,00 terealisasi Rp. 10.430.096.503,00 (95,52 %) terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 489.187.217,00 hal ini disebabkan karena mendesaknya waktu pencairan dana DPPA T.A 2020 di akhir tahun anggaran.

Sedangkan untuk Belanja modal dari anggaran sebesar Rp. 1.263.075.000,00 terealisasi Rp. 1.237.530.000,00 (97,98 %), terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 25.545.000,00. Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran Rp. 241.445.000,00 terealisasi Rp. 226.050.000,00 (93,62 %), Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran

Rp. 416.050.000,00 terealisasi Rp. 414.930.000,00 (99,73 %) dan Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan dengan anggaran Rp. 605.580.000,00 teralisasi Rp. 596.550.000,00 (98,51 %).

### **3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Pada tahun 2020 dari Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kegiatan yang terealisasi kurang dari 75 % sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.630.000,00 atau 72,60 % disebabkan karena selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya membeli materai untuk kegiatan surat menyurat, sedangkan untuk benda pos lainnya tidak dibeli karena memang tidak diperlukan pada Tahun Anggaran 2020.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 17.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.055.000,00 atau sebesar 23,85 %. Realisasi keuangan kegiatan ini kurang dari 75 % disebabkan karena peraalatan dan perlengkapan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 masih terjaga dengan baik, sehingga tidak terlalu banyak diperlukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor. Selain itu pada Tahun Anggaran 2020 terdapat penambahan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas.Operasional dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 22.145.200,00 terealisasi sebesar Rp.10.658.550,00 atau sebesar 48,13 % disebabkan karena Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 telah di tentukan berdasarkan tarif telah ditetapkan oleh

Samsat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ketentuan yang berlaku sesuai tahun kendaraan, jadi tidak bisa diperkirakan secara pasti di awal perencanaan Tahun Anggaran.

- Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 8.678.900,00 terealisasi sebesar Rp.4.040.000,00 atau sebesar 46,55 % disebabkan dalam berjalannya Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berlangganan untuk ( Dua ) Koran.

## 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.275.000,00 terealisasi sebesar Rp. 00 atau 00 % karena Kegiatan ini tidak terlaksana, dari anggaran yang telah tersedia di awal dialihkan ke dana Covid - 19 melalui refocussing anggaran Tahun 2020.
- Kegiatan Penyuluhan bagi para Sopir/Juru Mudi Angkutan Barang dan khusus dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 6.790.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.990.000,00 atau 73,49 %. Kegiatan ini tidak mencapai realisasi 75 % disebabkan karena jumlah Sopir/Juru Mudi yang mengikuti penyuluhan ( Orang ) dengan capaian kinerja 0 Jalur. Dan kegiatan ini tidak terlaksana karena anggaran yang telah tersedia di awal dialihkan ke dana Covid - 19 melalui refocussing anggaran Tahun 2020.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2019, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi :

#### **1. Entitas Akutansi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah *Basis AkruaI* dalam pengakuan pendapatan, belanja, beban, Laporan Realisasi Anggaran, Pengakuan Aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Beban meliputi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang yang terklarifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos – pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

#### **2.1. Pengukuran/Penilaian Aset**

##### **2.1.1. Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

##### **2.1.2. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

##### **2.1.3. Persediaan disajikan sebesar :**

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- b. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

##### **2.1.4. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

### **2.1.5. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

### **2.1.6. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

### **2.1.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

### **2.1.8. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, sewa biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

### **2.1.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya – biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

## **4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

### **4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

- Diterima di rekening Kas Umum Daerah atau
- Diterima oleh OPD atau
- Diterima etitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Pendapatan LRA dapat diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau
- pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing – masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**

No	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
----	-----------	------------------------	------------------------

<b>5.1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>870.639.300,00</b>	<b>953.745.080,00</b>
	<b>Retribusi Daerah</b>		

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

Jumlah realisasi tersebut mencapai 83,57 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.141.306.000,- dimana terdapat 3(tiga) Jenis Retribusi dengan rincian sebagai berikut :

**RETRIBUSI JASA UMUM      448.633.000,00      496.876.000,00**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.498.000,00	11.858.000,00
--	---------------	---------------

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	437.135.000,00	485.018.000,00
---	----------------	----------------

**RETRIBUSI JASA USAHA      422.006.300,00      456.815.080,00**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	00	6.000.000,00
--	----	--------------

Retribusi Terminal	397.919.300,00	426.885.580,00
--------------------	----------------	----------------

Retribusi Tempat Khusus Parkir	24.087.000,00	23.929.500,00
-----------------------------------	---------------	---------------

**RETRIBUSI PERIZINAN      00      54.000,00**

**TERTENTU**

Pemberian Izin Trayek kepada Orang/Badan	00	54.000,00
---	----	-----------

No	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
<b>5.</b>	<b>Belanja</b>	<b>15.127.366.798,00</b>	<b>20.641.757.596,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>13.889.836.798,00</b>	<b>13.665.922.196,00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.459.740.295,00</b>	<b>3.479.235.803,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Realisasi Belanja Pegawai adalah 94,14% dari anggaran.

Terinci sebagai berikut :

- Gaji & Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Uang Lembur	2.574.791.708,00 832.404.349,00 32.518.238,00 20.026.000,00	2.644.991.565,00 742.000.000,00 17.518.238,00 74.726.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.459.740.295,00</b>	<b>3.479.235.803,00</b>

<b>5.1.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.430.096.503,00</b>	<b>10.186.686.393,00</b>
--------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Realisasi Tahun Anggaran 2020 mencapai 95.52 % dari anggaran yang ditetapkan.

No	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :			
-	Belanja Bahan Pakai habis	335.989.000,00	243.967.000,00
-	Belanja Bahan Material	187.500.000,00	194.094.500,00
-	Belanja Jasa Kantor	8.558.790.930,00	8.445.063.256,00
-	Belanja perawatan kendaraan bermotor	178.694.257,00	176.849.343,00
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	00	82.400.000,00
-	Belanja Pakaian Kerja	17.845.000,00	19.600.000,00
-	Belanja perjalanan dinas	448.071.916,00	584.374.444,00
-	Belanja kursus / Bimtek PNS/Non PNS	0	105.722.000,00
-	Belanja pemeliharaan	242.317.000,00	16.709.000,00
-	Honorarium PNS	168.325.000,00	154.700.000,00
-	Honorarium Non PNS	163.250.000,00	00
-	Belanja cetak dan Penggandaan	78.043.400,00	92.439.350,00
-	Belanja makan dan minuman	51.270.000,00	70.767.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.430.096.503,00</b>	<b>10.186.686.393,00</b>

No	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.237.530.000,00</b>	<b>6.975.835.400,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Realisasi belanja modal tercapai tahun 2019 sebesar 97.98 % terdiri dari :

No	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>226.050.000,00</b>	<b>185.065.000,00</b>
	<b>Peralatan Mesin</b>		
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	21.800.000,00	00
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	00
	- Belanja Modal Pengadaan Komputer	201.750.000,00	185.065.000,00
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>414.930.000,00</b>	<b>893.868.000,00</b>
	<b>Gedung dan Bangunan</b>		
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung kantor	414.930.000,00	147.363.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
		-----	-----
	- Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Halte Bus	00	198.730.000,00
	- Belanja Modal Pengadaan Rambu - Rambu Lalin	00	547.775.000,00
<b>3.</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>596.550.000,00</b>	<b>5.896.902.400,00</b>
	- Pengadaan Jaringan PJU/ Kelengkapan	596.550.000,00	5.896.902.400,00

## 5.2. Informasi Tambahan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga ( BTT )

Penyaluran dana Belanja Tidak Terduga ( BTT ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebesar Rp. 1.759.278.500,00 sesuai dengan SP2D Nomor 2597000063 Tanggal 30 Juni 2020.

Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk upaya percepatan penanganan wabah Corona Virus Disease Covid-19 dimanfaatkan oleh Polres Lima Puluh Kota, Polres Payakumbuh, Kodim 0306/50 Kota, Satuan Polisi Pamomng Praja, Dinas Perhubungan, Kejaksaan Negeri, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai peruntukan kegiatan yang diperlukan masing-masing OPD dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan skala prioritas dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang dianggarkan sebesar Rp.1.759.278.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.591.376.500,00 jumlah tersebut mencapai 90,46 % dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan/ OPD	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
<b>1.</b>	<b>Polres Lima Puluh Kota</b>	<b>352.640.000,00</b>	<b>352.640.000,00</b>	<b>100</b>
-	Sosialisasi, Edukasi dan penyuluhan Masyarakat pada 8 Kecamatan	46.688.000,00	46.688.000,00	100
-	Monitoring New Normal	46.688.000,00	46.688.000,00	100
-	Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Wisata	113.312.000,00	113.312.000,00	100
-	Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Rumah Ibadah, Restoran/Rumah Makan dan Hotel/Homestay	113.312.000,00	113.312.000,00	100
-	Administrasi Keuangan dan Pelaporan	32.640.000,00	32.640.000,00	100
<b>2.</b>	<b>Polres Payakumbuh</b>	<b>179.864.000,00</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>85,06</b>
	Kegiatan yang dilaksanakan :			
-	Sosialisasi, Edukasi dan penyuluhan Masyarakat pada 8 Kecamatan	13.880.000,00	10.200.000,00	73,49
-	Monitoring New Normal	37.934.000,00	33.150.000,00	87,39
-	Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Wisata	32.240.000,000	28.560.000,00	88,59

No.	Kegiatan/ OPD	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
-	Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Rumah Ibadah, Restoran/Rumah Makan dan Hotel/Homestay	88.160.000,00	73.440.000,00	83,30
-	Administrasi Keuangan dan Pelaporan	32.640.000,00	32.640.000,00	100
<b>3.</b>	<b>Kodim 0306/50 Kota</b>	<b>579.484.500,00</b>	<b>579.484.500,00</b>	<b>100</b>
	Kegiatan yang dilaksanakan :			
-	Sosialisasi, Edukasi dan penyuluhan Masyarakat pada 13 Kecamatan	42.718.000,00	42.718.000,00	100
-	Monitoring New Normal	145.361.000,00	145.361.000,00	100
-	Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Wisata	108.960.000,0	108.960.000,0	100
-	Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Rumah Ibadah, Restoran/Rumah Makan dan Hotel/Homestay	272.883.000,00	272.883.000,00	100
-	Administrasi Keuangan dan Pelaporan	9.562.500,00	9.562.500,00	100
<b>4.</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>90.116.000,00</b>	<b>88.120.000,00</b>	<b>97,79</b>
	Kegiatan yang dilaksanakan :			
-	Piket Posko	10.340.000,00	9.030.000,00	87,33
-	Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Wisata	25.800.000,00	25.790.000,00	99,96

No.	Kegiatan/ OPD	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
	- Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Rumah Ibadah, Restoran/Rumah Makan dan Hotel/Homestay	53.976.000,00	53.300.000,00	98,75
<b>5.</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>157.312.000,00</b>	<b>156.712.000,00</b>	<b>99,62</b>
	Kegiatan yang dilaksanakan :			
	- Piket Posko	17.920.000,00	17.920.000,00	100
	- Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Wisata	77.850.000,00	77.850.000,00	100
	- Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Rumah Ibadah, Restoran/Rumah Makan dan Hotel/Homestay	61.542.000,00	60.942.000,00	99,03
<b>6.</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>	<b>52.680.000,00</b>	<b>52.680.000,00</b>	<b>100</b>
	Kegiatan yang dilaksanakan :			
	- Pemantauan dan Penindakan Sosial Distancing pada Objek Wisata	52.680.000,00	52.680.000,00	100
<b>7.</b>	<b>Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM</b>	<b>29.016.000,00</b>	<b>28.990.000,00</b>	<b>99,91</b>
	Kegiatan yang dilaksanakan :			
	- Penindakan Sosial Distancing pada Pasar	29.016.000,00	28.990.000,00	99,91



No.	Kegiatan/ OPD	Anggaran	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
<b>8.</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>16.536.000,00</b>	<b>14.710.000,00</b>	<b>88,96</b>
	Kegiatan yang dilaksanakan :			
-	Penindakan Sosial Distancing	16.536.000,00	14.710.000,00	88,96
<b>9.</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran</b>	<b>38.766.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>93,90</b>
	Kegiatan yang dilaksanakan :			
-	Penindakan Sosial Distancing	38.766.000,00	36.400.000,00	93,90
<b>10.</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>36.216.000,00</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>25,51</b>
	Kegiatan yang dilaksanakan :			
-	Piket Posko	13.440.000,00	9.240.000,00	68,75
-	Penindakan Sosial Distancing	22.776.000,00	00	00
	<b>Akuntabilitas, Pengawasan, Administrasi, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>186.400.000,00</b>	<b>119.400.000,00</b>	<b>64,06</b>
<b>11.</b>	<b>Akuntabilitas dan Pengawasan</b>	<b>150.400.000,00</b>	<b>86.400.000,00</b>	<b>57,45</b>
	Kejaksaan Negeri	32.000.000,00	32.000.000,00	100
	Inspektorat	32.000.000,00	00	00
	Sekretariat Daerah	32.000.000,00	00	00
	Kodim 0306/50 Kota	22.400.000,00	22.400.000,00	100
	Polres Lima Puluh Kota	16.000.000,00	16.000.000,00	100
	Polres Payakumbuh	16.000.000,00	16.000.000,00	100
<b>12.</b>	<b>Administrasi, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>91,67</b>
	Dinas Perhubungan	18.000.000,00	18.000.000,00	100
	Badan keuangan	18.000.000,00	15.000.000,00	83,33
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.759.278.500,00</b>	<b>1.591.376.500,00</b>	<b>90,46</b>

Covid - 19 menjadi fenomena non alam dan sesuatu yang baru bagi Pemerintah juga masyarakat, maka dengan segala kemampuan dan keterbatasan anggaran yang ada Pemerintah berusaha memaksimalkan ikhtiar dengan langkah - langkah strategis untuk percepatan penanggulangan dan penanganan pandemi Covid -19.

### 5.3. Neraca

#### 1. Aset

##### 1.1. Aset Lancar

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
<b>1.1.7.</b>	<b>Persediaan</b>	<b>205.266.500,00</b>	<b>1.863.900,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari :		
	- Alat Tulis Kantor	1.304.500,00	1.863.900,00
	- Smartcard Pengujian Kendaraan Bermotor	187.500.000,00	00
	- SKRD dan Karcis Terminal dan Parkir	16.462.000,00	00

##### 1.3. Aset Tetap

##### 1.3.1. Tanah **1.111.554.000** **1.111.554.000**

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

##### 1.3.2. Peralatan dan Mesin **13.384.518.487,00** **9.557.319.760,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

**1.1. Aset Lancar**

<b>No</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Per 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2019 (Rp)</b>
-----------	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp. 226.050.000,00 dan rerdapat mutasi tambah Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp. 3.601.148.727,00 dengan rincian sebagai berikut :

<b><u>Perkiraan</u></b>	<b><u>Per 31 Desember 2020 ( Rp. )</u></b>	<b><u>Per 31 Desember 2019 ( Rp. )</u></b>
<b>BM Peralatan dan Mesin Tahun 2020</b>	<b>226.050.000,00</b>	<b>185.065.000,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	<b>3.601.148.727,00</b>	
- Kapitalisasi Belanja Brg/Jasa Plang Nama Terminal Pangkalan	27.750.000,00	
- Kapitalisasi Belanja Brg/Jasa hardisk	1.200.000,00	
- Kapitalisasi Belanja Brg/Jasa Warning Light	48.057.500,00	
- Reklas masuk dari KIB C Rambu – Rambu Jalan	3.466.141.227,00	
- Reklas masuk dari KIB D lampu Rotari	3.900.000,00	
- Reklas Masuk Kelengkapan GPS	13.240.000,00	
- Reklas masuk Toolset	12.240.000,00	
- Reklas Masuk Kelengkapan peralatan PJU	28.620.000,00	

<b>1.1.</b>	<b>Aset Lancar</b>		
<b>No</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Per 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2019 (Rp)</b>
<b>1.3.3.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.877.170.500,00</b>	<b>7.752.394.227,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 414.930.000,00 dan terdapat Mutasi tambah Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 179.887.500,00 dan Mutasi kurang sebesar Rp. 3.470.041.227,00 dengan rincian sebagai berikut :

<u><b>Perkiraan</b></u>	<u><b>Per 31 Desember 2020 ( Rp. )</b></u>	<u><b>Per 31 Desember 2019 ( Rp. )</b></u>
<b>BM Gedung dan Bangunan</b>	<b>414.930.000,00</b>	<b>893.868.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>179.887.500,00</b>	
- Reklas masuk pembangunanRimbo Data dan Pangkalan WC Terminal	77.600.000,00	
- Kapitalisasi Belanja Brg/Jasa Rehab bangunan gedung kantor/atap knopi	98.500.000,00	
- Kapitalisasi Belanja Brg/Jasa Honor Penunjang	3.787.500,00	

<b>1.1. Aset Lancar</b>			
<b>No</b>	<b>Perkiraan</b>	<b>Per 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2019 (Rp)</b>
	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>3.470.041.227,00</b>	
	- Reklas keluar Lampu Rotari	3.900.000,00	
	- Reklas keluar Rambu Jalan	3.466.141.227,00	
<b>1.3.4.</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>15.260.032.609,25</b>	<b>14.990.782.609,25</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp. 596.550.000,00 dan terdapat mutasi kurang Tahun 2020 sebesar Rp. 327.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

<u><b>Perkiraan</b></u>	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	-----	-----
<b><u>Belanja Modal</u></b>		
- Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan kelengkapannya	<b>596.550.000,00</b>	<b>5.896.902.400,00</b>
	596.550.000,00	5.896.902.400,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>327.300.000,00</b>	
- Reklas keluar Kelengkapan GPS	28.620.000,00	00
- Reklas keluar Toolset	13.240.000,00	00
- Reklas keluar Jaringan Lampu PJU	12.240.000,00	00
- Reklas keluar Jaringan Lampu PJU	77.600.000,00	00
- BM yang tidak dikapitlisir	195.600.000,00	00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak dikapitalisir menjadi Aset sebesar Rp. 195.600.000,00 merupakan belanja alat – alat listrik untuk kelengkapan PJU.

**1.3.7 Akm. Penyusutan Aset Tetap (10.700.955.765,15) (8.522.331.520,07)**

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

**1.3.7.01. Akumulasi Penyusutan (7.666.314.953,89) (6.151.957.576,51)**

**Peralatan dan Mesin**

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

-Akm Penyusutan	1.232.290.571,43	1.128.947.000,00
Kendaraan Roda 4		
- Akm Penyusutan	145.577.234,00	140.654.030,43
Kendaraan Roda 2		
- Akm Penyusutan	525.347.055,80	438.142.699,40
Meubeleur		
- Akm Penyusutan	691.806.535,00	584.903.017,50
Perangkat Komputer		
Akm Penyusutan	4.108.102.498,60	2.828.443.095,40
Alat Bengkel dan		
Alat Ukur		
- Akm Penyusutan	220.971.562,00	205.747.162,00
Alat Studio		
- Akm Alat Keamanan	14.860.000,00	9.240.000,00
- Akumulasi Penyusutan	726.320.349,06	815.880.571,78
Rambu Jalan		
<b>Jumlah</b>	<b>7.666.314.953,89</b>	<b>6.151.957.576,51</b>

**1.3.7.02. Akumulasi Penyusutan (659.555.175,75) (384.624.910,78)  
Gedung dan Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dihitung berdasarkan harga perolehan dibagi masa manfaat gedung Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 dan 2019.

Uraian akumulasi penyusutan sebagai berikut :

<u>Perkiraan</u>	<u>Per 31 Des 2020</u>	<u>Per 31 Des 2019</u>
- Akm Penyusutan Gedung Kantor I Tahun 1979	24.000.000,00	12.950.000,00
- Akm Penyusutan Gedung Kantor II Tahun 1979	50.542.923,05	31.556.955,28
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor III Tahun 2012	6.861.600,00	6.099.200,00
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor Tahun 2004	11.899.660,00	11.199.680,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Limbanang Tahun 2011	3.564.000,00	3.207.600,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Pangkalan Tahun 2011	3.799.348,00	3.207.600,00
- Akm Rehap Pos Terminal Limbanang Tahun 2012	3.222.270,00	2.864.240,00
- Akm Rehap Pos Terminal Pangkalan Tahun 2012	3.222.270,00	2.864.240,00
- Akm Penyusutan Gedung Keur Tahun 2013	224.083.040,83	194.987.660,00

<b><u>Perkiraan</u></b>	<b><u>Per 31 Des 2020</u></b>	<b><u>Per 31 Des 2019</u></b>
- Akm Penyusutan Pelataran Parkir Gedung PKB Tahun 2014	109.079.600,00	93.496.800,00
- Akm Penyusutan Halte Bus Tahun 2005	8.191.360,00	7.679.400,00
- Akm Penyusutan Gedung Pos Kantor 2015	4.665.546,60	3.887.955,50
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2016	6.575.900,00	5.260.720,00
- Akm. Penyusutan Halte Bus Thn 2019	6.098.800,00	3.049.400,00
- Akm Penyusutan Pagar Kantor	2.776.520,00	388.260,00
- Akm Penyusutan Pelataran Parkir Terminal Limbanang	1.850.400,00	925.200,00
- Akm Peny Pagar Ktr PKB ( sekeliling)	3.644.600,00	00
- Akm Peny Atap Knopi Ktr	2.045.750,00	00
- Akm Peny Bangunan Pos Terminal Rimbo Data	299.500,00	00
- Bgn WC/Toilet Terminal Pangkalan	776.000,00	00
- Bgn WC/Toilet Terminal Rimbo Data	776.000,00	00
<b>JUMLAH</b>	<b>659.555.175,75</b>	<b>384.624.910,78</b>



No	Perkiraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
		<u>2020 (Rp.)</u>	<u>2019 (Rp.)</u>

**1.3.7.03. Akm Penyusutan Jalan, (2.375.085.635,51) (1.985.749.032,78)  
Irigasi dan Jaringan**

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019.

**1.5. Aset Lainnya**

No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		<u>Desember 2019 (Rp.)</u>	<u>Desember 2018 (Rp.)</u>
<b>1.5.4.01.03.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>314.468.000,00</b>	<b>314.468.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tidak berwujud yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020.

**2. Kewajiban**

No	Perkiraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
		<u>2020 (Rp.)</u>	<u>2019(Rp.)</u>

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2020(Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
<b>3. Ekuitas</b>			
<b>3.1.1.01.01.</b>	<b>Ekuitas</b>	<b>24.452.054.331,10</b>	<b>25.206.050.976,18</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

#### **5.4. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Ekuitas Awal                              25.206.050.976,18              20.316.989.834,88**

Ekuitas Awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Perubungan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 dan 2019.

**2. Surplus/Defisit-LO      (15.010.724.143,08)      (15.481.451.374,70)**

Surplus/Defisit –LO merupakan selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO per 31 Desember 2020 dan 2019.

**3. R/K PPKD                                  14.256.727.498,00              19.688.012.516,00**

R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2020 dan 2019.

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2020(Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
<b>4.</b>	<b>Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar</b>	<b>00</b>	<b>682.500.000,00</b>

Merupakan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019.

<b>5.</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>24.452.054.331,10</b>	<b>25.206.050.976,18</b>
-----------	----------------------	--------------------------	--------------------------

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Perhubungan Kabupten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 dan 2019. Yang terdiri dari :

- Ekuitas Awal	25.206.050.976,18	20.316.989.834,88
- Surplus/Defisit – LO	15.010.724.143,08	(15.481.451.374,70)
- R/K PPKD	14.256.727.498,00	19.688.012.516,00
- Dampak Kumulatif - Perubahan	00	(682.500.000,00)

#### 5.5. Laporan Operasional

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2020 (Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>870.639.300,00</b>	<b>955.682.127,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

- Retribusi Daerah – LO	870.639.300,00	953.745.080,00
- Pendapatan Hibah dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lima Puluh Kota berupa Tong Sampah	00	1.937.047,00

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2020 (Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
<b>2.</b>	<b>Beban</b>	<b>15.881.363.443,08</b>	<b>16.437.133.501,70</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut :

**- Beban Pegawai 3.459.740.295,00 3.479.235.803,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2020 (Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
<b>a.</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.574.791.708,00</b>	<b>2.644.991.565,00</b>
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	1.742.554.720,00	1.689.535.980,00
	Tunjangan Keluarga-LO	160.597.724,00	162.119.690,00
	Tunjangan Jabatan-LO	142.940.000,00	129.780.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum-LO	64.365.000,00	68.535.000,00
	Tunjangan Beras-LO	107.398.860,00	111.381.960,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	2.610.991,00	2.169.642,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	2.610.991,00	2.169.642,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian-LO	16.643.762,00	16.219.535,00

No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		Desember 2020 (Rp.)	Desember 2019 (Rp.)
	Gaji Ketiga Belas	178.665.942,00	232.252.145,00
	Tunjangan Hari raya	159.014.709,00	232.997.613,00
<b>b.</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>832.404.349,00</b>	<b>742.000.000,00</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	697.016.239,00	586.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO	135.388.110,00	156.000.000,00
<b>c.</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>32.518.238,00</b>	<b>17.518.238,00</b>
	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	15.000.000,00	00
	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal-LO	16.768.200,00	16.768.200,00
	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir-LO	750.038,00	750.000,00
<b>d.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>20.026.000,00</b>	<b>74.726.000,00</b>
	Uang Lembur PNS-LO	00	53.123.000,00
	Beban Uang Lembur Non PNS-LO	20.026.000,00	21.603.000,00

N o	Perkiraan	Per 31 Desember 2020 (Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
	<b>- Beban Persediaan</b>	<b>336.548.400,00</b>	<b>437.494.600,00</b>
	<b>a. Sisa di Neraca Awal</b>	<b>1.863.900,00</b>	<b>1.297.000,00</b>
	<b>b. Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>336.548.400,00</b>	<b>243.967.000,00</b>
	Beban alat tulis kantor-LO	96.928.400,00	83.000.000,00
	Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO	2.970.000,00	2.685.000,00
	Beban perangkat, materai dan benda pos lainnya-LO	3.630.000,00	8.286.000,00
	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	14.720.000,00	6.000.000,00
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO	218.300.000,00	143.096.000,00
	<b>c. Beban Bahan/Material</b>	<b>00</b>	<b>194.094.500,00</b>
	Beban Bahan Pengujian Kendaraan-LO	00	194.094.500,00

N o	Perkiraan	Per 31 Desember 2020 (Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
-	<b>Beban Jasa</b>	<b>9.195.969.087,00</b>	<b>9.147.541.449,00</b>
	<b>a. Beban Jasa Kantor</b>	<b>6.208.870.930,00</b>	<b>6.284.769.256,00</b>
	Beban jasa listrik-LO	6.205.750.930,00	6.269.825.756,00
	Beban jasa surat kabar/majalah-LO	3.120.000,00	00
	<b>b. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor- LO</b>	<b>178.694.257,00</b>	<b>176.849.343,00</b>
	Beban jasa Jasa Service- LO	13.441.658,00	25.553.050,00
	Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	42.027.049,00	31.637.493,00
	Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	112.567.000,00	110.505.000,00
	Beban Belanja Jasa KIR- LO	345.000,00	255.000,00
	Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	10.313.550,00	8.898.800,00
	<b>c. Beban Cetak dan Penggandaan-LO</b>	<b>61.581.400,00</b>	<b>920439.350,00</b>
	Beban Belanja cetak-LO	38.076.200,00	56.472.550,00
	Beban Belanja Penggandaan-LO	15.697.200,00	22.900.000,00
	Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO	2.458.000,00	3.66.000,00
	Beban Publikasi	5.350.000,00	10.000.000,00

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2020 (Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
<b>d.</b>	<b>Beban Makan dan Minum-LO</b>	<b>70.767.500,00</b>	
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO	3.000.000,00	
	Belanja makanan dan minuman rapat-LO	29.160.000,00	58.712.500,00
	Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO	10.860.000,00	9.112.500,00
	Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO	8.250.000,00	2.942.500,00
<b>e.</b>	<b>Beban Pakaian Kerja-LO</b>	<b>17.845.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan-LO	17.845.000,00	19.600.000,00
<b>f.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.349.920.000,00</b>	<b>2.160.294.000,00</b>
	Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO	8.000.000,00	8.000.000,00
	Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	28.800.000,00	30.240.000,00
	Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	2.247.960.000,00	1.811.880.000,00
	Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)-LO	65.160.000,00	40.440.000,00
<b>g.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>327.787.500,00</b>	<b>260.422.000,00</b>
	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO	350.000,00	350.000,00



No	Perkiraan	Per 31 Desember 2020 (Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	15.000.000,00	15.000.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK-LO	11.400.000,00	11.400.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO	105.200.000,00	91.900.000,00
	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO	31.500.000,00	27.000.000,00
	Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO	1.087.500,00	300.000,00
	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator-LO	163.250.000,00	00
-	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>66.809.500,00</b>	<b>16.709.000,00</b>
	Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO	2.855.000,00	6.809.000,00
	Beban Belanja Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan-LO	16.342.000,00	00
	Beban Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	46.262.500,00	9.900.000,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-LO	1.350.000,00	00

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2020 (Rp.)	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
-	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>448.071.916,00</b>	<b>584.374.444,00</b>
	Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO	289.224.000,00	222.000.000,00
	Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	158.847.916,00	362.374.444,00
-	<b>Beban Penyusutan dan Amortasi</b>	<b>2.178.624.245,08</b>	<b>2.220.608.805,70</b>
-	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	00	00
-	<b>Beban lain-Lain</b>	<b>195.600.000,00</b>	<b>551.169.400,00</b>

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **6.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat (Sekretaris):
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  
- Bidang Prasarana :
  - Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
  - Seksi Pengoperasian Prasarana
  - Seksi Perawatan Prasarana
  
- Bidang Pengembangan dan Keselamatan :
  - Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
  - Seksi Lingkungan Perhubungan
  - Seksi Keselamatan

- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :

- Seksi Lalu Lintas
- Seksi Angkutan
- Seksi Pengujian Sarana

### **6.3. Aspek Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota**

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pelaksana Teknis Perhubungan di daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim transportasi, rekayasa lalu lintas dan pembinaan terhadap kabupaten/kota di bidang perhubungan dengan melengkapi sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Perhubungan Darat.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam rekayasa lalu lintas untuk menjamin terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal dan terpadu.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Komposisi keadaan Desember 2019 sebanyak 40 (empat puluh ) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Eselon II : 1 org
- b. Eselon III : 4 org
- c. Eselon IV : 11 org
- d. Staf : 24 org

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011, sehingga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah harus diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan tersebut.

Demikianlah Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi seluruh pihak, saran dan kritik yang bermanfaat diharapkan untuk kesempurnaan Laporan Keuangan ini.